

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)  
DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN LIAR  
DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AGUSTINUS PANDIANGAN**

**NPM : 14.851.0025**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**


**MEDAN**


**2018**


## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam  
Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan  
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau  
Nama : Agustinus Pandiangan  
NPM : 148510025  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
Dr. Abdul Kadir SH, M.Si  
Pembimbing I

  
Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP  
Pembimbing II

  
Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP  
Kaprod. Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Heri Kusmanto MA  
Dekan FISIP UMA

Tanggal Lulus :

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang tertulis didalam skripsi ini adalah benar hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma , kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dan sanksi-sanksi yang lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

dan, November 2018



Agustinus Pandiangan

148520014

## ABSTRAK

Banyaknya bangunan liar yang ditertibkan di daerah median jalan kecamatan Bagan Sinembah tidak terlepas dari kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini memberi arti bahwa Satuan polisi Pamong Praja merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penelitian ini juga tidak terlepas dari beberapa unsur, diantaranya adalah peraturan, lembaga dan sumber daya manusia yang ada di penegak peraturan daerah itu sendiri. Penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja, kantor Camat, dan Kelurahan Bahtera Makmur Kota. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai kantor Camat Bagan Sinembah dan masyarakat yang terkena dampak penertiban. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari proses sosialisasi, pendataan, himbauan hingga penertiban dilakukan.


Kata kunci : Peran, penertiban bangunan liar



## ABSTRACT

*This research is aimed to know the role of Public Order Agency in curbing illegal buildings especially for regulation, institution, and human resources in the implementation of that role. The problems on this research would discuss about: 1) The role of Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. 2) The factors which became an obstacle for Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. This research used qualitative method as a data analysis method in the office of Public Order Agency. The source of data on this research is the head of Public Order Agency, the head of public order and a public comfort, the member of Public Order Agency, sub-district office employee of Bagan Sinembah and the society affected by the enforcement. The data were collected based on doing an interview and documentation. The result of this research showed that the role of Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau started from socialization, data collection, an appeal, until the control was done.*

**Keywords : The Role, Curbing an Illegal Buildings**



## KATA PENGANTAR

Puji Beserta Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya, Adapun judul skripsi penulis yaitu **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”** merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1, di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tecinta yang selalu memenuhi kebutuhan penulis serta Memberikan Semangat dan doa yang tidak pernah henti Untuk keberhasilan dan kebahagiaan Penulis di masa depan.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Abdul Kadir SH. M.Si selaku dosen pembimbing I.
4. Bapak Yurial Arief Lubis S.Sos. M.IP selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus dosen pembimbing II
5. Ibu Evi Yunita Kurniaty S.Sos. M.IP selaku dosen Sekretaris penulis

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
7. Para informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
8. Abang Daniel, Kakak Laura, Lae Laura dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Rekan-rekan se-almamater.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, maupun kritik serta motivasi yang membangun agar menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, November 2018  
Penulis,

Agustinus Pandiangan

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Pembatasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan Penelitian .....	6
1.6. Mamfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>8</b>
2.1. Pengertian Peran.....	8
2.2. Satuan Polisi Pamong Praja .....	9
2.3. Keamanan dan Ketertiban .....	11
2.3.1. Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.....	12
2.4. Pengertian Hunian Liar .....	14
2.5. Persyaratan Bangunan Gedung .....	16



2.6. Peraturan Daerah Rokan Hilir No 3 Tahun 2014.....	19
2.7. Kerangka Pemikiran.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	22
3.2. Sifat Penelitian.....	23
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.4. imforman Penelitian .....	23
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.6. Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	29
4.1.1. Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah .....	29
4.1.2. Keadaan Demografis (Kependudukan).....	30
4.1.3. Pemerintahan .....	36
4.1.4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir .....	36
4.1.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau .....	37
4.1.6. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.....	38
4.1.7. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau .....	40
4.1.8. Keadaan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah	

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau .....	42
4.2. Pembahasan.....	43
4.2.1. Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau .....	43
4.2.2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dalam Menertibkan Bangunan Liar.....	46
4.2.3. Faktor-faktor Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan .....	57
5.2. Saran.....	58
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jumlah penduduk kecamatan Bagan Sinembah .....30



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Kerangka pemikiran .....	21
Bagan strukrtur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja .....	39



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia maka peran daerah menjadi lebih besar dan luas akan memberikan peluang yang besar terhadap usaha-usaha peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan sesuai tujuan Negara akan lebih mudah terwujud.

Kepala daerah sebagai sosok yang memiliki kewenangan sangat luas harus menyadari harus menyadari perlunya kepemimpinan yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mencapai sasaran sesuai yang ditetapkan. Tugas sebagai kepala daerah yang sangat berat tersebut sebenarnya membawa misi yang luhur, karena dengan kekuasaan yang dimilikinya, kepala daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah menuju pada perubahan yang lebih maju (Istianto,dalam Kadir, 2015: 77).

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 angka (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini maka penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya urusan admisnistrasi saja, melainkan meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan baik sosial, pendidikan,kesehatan,



pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan penataan ruang, ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah”

Belakangan ini gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui

pemberitaan di massa media, baik cetak maupun elektronik. Namun citra yang terbentuk dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum di benak masyarakat atas sepakterjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatatur Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak lainkarena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Contohnya pada saat pembongkaran bangunan liar dan penertiban pedagang kaki lima yang sering berujung bentrokan fisik. Hal itu merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Setiap penyelenggara pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yangdiberikan oleh undang-undang (Prajudi Admosudirdjo, 1994: 78). Dengan melihatkewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu tentang keputusan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Huruf G Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Asas kebijakan menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakan tersebut (Ridwan HR, 2006: 276)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, sebagai penyelenggara ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegak Peraturan Daerah mengemban tugas untuk secara langsung mensosialisasikan serta menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi di setiap daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana kewenangan yang telah diberikan. Hal ini memberi arti bahwa Satuan polisi Pamong Praja merupakan

aparatus yang sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah.

Seperti yang terlihat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Banyaknya bekas bangunan yang ditertibkan di sepanjang jalan lintas Sumatera Kecamatan Bagan Sinembah Berdasarkan pengamatan penulis, bekas bangunan yang ditertibkan adalah bangunan yang terlalu dekat pada sisi badan jalan yang hanya mempunyai jarak dua sampai tiga meter dengan badan jalan. Dengan kata lain, rumah masyarakat yang terkena dampak penertiban adalah rumah yang berdiri di atas areal Daerah Median Jalan (DMJ) yang merupakan tanah milik pemerintah. Selain membahayakan jika terjadi kecelakaan pada pengguna jalan raya dan penghuni rumah, bangunan ini juga mengurangi keindahan kota yang merupakan pintu gerbang Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: “peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”.

## **1.2. Identifikasi Permasalahan**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Tingginya partisipasi TNI dan POLRI dalam menertibkan bangunan liar
2. Adanya perlawanan dari masyarakat terhadap pihak Satuan Polisi Pamong Praja

### **1.3. Batasan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar khusus pada kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Ada dua tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.



## 1.6. Manfaat Penelitian

Ada dua mamfaat yang diuraikan dari penelitian ini, antara lain:

1. Hasilpenelitiandapatdisumbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan,khususnya bidang ilmu pemerintahan.
2. Penulis dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir yang didapat di bangku perkuliahan dan dilapangan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

Kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting dalam menyusun karya ilmiah, karena dalam kerangka teoritis akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori sebagai landasan berpikir atau titik tolak dalam penelitian. Teori merupakan sekumpulan konsep, definisi dan proporsi yang saling kait-mengkait yang menghadirkan suatu tujuan secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang terkait dalam fenomena, dengan tujuan memberikan eksplanasi atau penjelasan serta prediksi atas fenomena tersebut. (Kerlinger dalam Sugiyono 2014:79).

Berikut ini akan dijabarkan beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

#### **1.7. Pengertian Peran**

Pengertian peran menurut Soerjono (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Sondang P.Siagian (2003:54) menyatakan peran adalah tempat yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan.

Adapun menurut A.Marwanto yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha (2003:504) menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang di dalam kegiatannya yang berhubungan dengan orang lain.

## **2.2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

Istilah Pamong praja berasal dari dua kata yaitu “pamong” dan “praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, pendidik. Sedangkan praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu

kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah.

Pada hakekatnya, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Satuan Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pelanggar Peraturan daerah itu sendiri.

Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung

tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dengan benar oleh setiap petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

### **2.3. Keamanan dan Ketertiban**

Keamanan yang asal katanya adalah aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pengertian KAMTIBMAS adalah:

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung empat pengertian dasar yaitu:



1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis
2. *Saurety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran
3. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya, dan
4. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan baniniah.

Sedangkan makna kata ketertiban dalam Undang-Undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

### **2.3.1. Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat**

Ketenteraman dan ketertiban, berasal dari kata “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah:

“Tenteram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, ketenteraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perilaku kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dengan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa didalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Selanjutnya pengertian ketenteraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefenisikan bahwa:

“ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia ataupun organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan”.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketenteraman dan ketertiban umum didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 12 Ayat (1) dikatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Defenisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketenteraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.

Sedangkan pengertian dalam masyarakat, menurut W.J.S Poerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yan dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan katalain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang

menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembiayaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

#### **1.4. Pengertian Hunian Liar**

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam kehidupan yang layak dan sesuai dengan martabat kemanusiaan adalah rumah tempat berteduh dan bermukim. Oleh karena itu, permukiman amat mendasar hakikatnya bagi upaya pembangunan yang berjiwa pemerataan dan berkeadilan

Berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikis masyarakat.

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya memiliki IMB, masih banyak dijumpai kegiatan pelanggaran pembangunan dan persoalan peruntukan bangunan yang terjadi pada masyarakat, yaitu munculnya bangunan-bangunan tanpa IMB, Bangunan yang di dirikan tidak sesuai dengan peruntukan dan

tata ruang serta bangunan liar diberbagai lokasi dan kawasan, yang akhirnya banyak terjadi pengusuran bangunan secara paksa

Salah satu problem terbesar kota-kota saat ini adalah peruntukan ruang untuk hunian warga miskin. Luas tanah yang terbatas di perkotaan seringkali hanya dikuasai oleh orang kaya pemilik modal dan pemerintah kota setempat. Selama ini kesempatan golongan miskin memperoleh akses tanah di perkotaan cenderung makin terbatas, bahkan dalam banyak hal dikatakan hampir tidak ada. Karena rumah adalah kebutuhan utama, maka pilihan terakhir golongan miskin perkotaan adalah melakukan penyerobotan tanah untuk didirikan tempat tinggal atau yang diistilahkan sebagai penghuni liar

Pada dasarnya terdapat dua golongan. Pertama, pengambilalihan gedung yang telah ada, perumahan, perkantoran atau gedung yang ditinggalkan atau dikosongkan. Kedua, jenis hunian liar yaitu bangunan liar di atas tanah yang tidak dimiliki, yang biasanya dibangun dengan bahan-bahan tidak permanen.

Adapun beberapa gambaran tentang pemukiman liar menurut Komarudin (1997:82) diantaranya adalah:

- a. Lingkungan pemukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan
- b. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni
- c. Lingkungan dan tata pemukimannya tidak teratur tanpa perencanaan
- d. Prasarana yang kurang seperti air bersih, saluran buangan, listrik dan jalan lingkungan

- e. Fasilitas sosial kurang seperti sekolah, rumah ibadah dan balai pengobatan.
- f. Pendidikan masyarakat yang rendah.

Selain itu sebutan pemukiman liar sebenarnya tidak mengandung suatu kecenderungan kriminal. Tetapi hanya menunjukkan hubungan antara kelompok orang dan hunian di atas tanah tertentu. Seorang penghuni liar adalah seorang yang menempati sebidang tanah, sebuah rumah, atau sebuah bangunan tanpa kekuatan hukum. Prakteknya ada beberapa macam. Pertama, massa penghuni liar yang diorganisir. Kedua, keluarga-keluarga secara sendiri-sendiri menetap di atas tanah yang mereka anggap tidak ditempati dengan atau tanpa izin kepada mereka. Ketiga, penghuni liar yang didasarkan pada transaksi resmi ortodoks, yaitu penghuni membeli sebidang tanah dari seorang penjual yang memiliki tanah itu, tetapi tidak mempunyai persetujuan yang sah mengenai pembagian tanah untuk membangun rumah di atasnya, atau yang sebenarnya tidak mempunyai hak, baik untuk memiliki atau menjual.

### **1.5. Persyaratan Bangunan Gedung**

Persyaratan bangunan gedung diatur pada Undang-undang No 28 Tahun 2002 sebagai berikut:

Persyaratan bangunan gedung menurut Pasal 7 Bab 5 bagian pertama meliputi:

- (1). Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.



- (2). Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (3). meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
- (4). Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (5). Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6). Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Persyaratan Administratif Bangunan Gedung menurut Pasal 8 Bagian Kedua meliputi:

- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:
  - a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
  - b. status kepemilikan bangunan gedung dan
  - c. izin mendirikan bangunan gedung
- (2). Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.



(3). Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan.

(4). Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Persyaratan jarak bebas bangunan gedung menurut Pasal 13 meliputi:

(1). Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi.
- b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan.

(2). Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan dan tidak mengganggu fungsi utilitas kota, serta pelaksanaan pembangunannya.

(3). Ketentuan mengenai persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## 2.6. Peraturan Daerah Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

Subyek dan objek Penertiban menurut Pasal 2 dan Pasal 3:

“Subyek penertiban adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir, dan Obyek penertiban adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang, atau sekelompok orang, atau badan/badan hukum di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hiiir wajib mentaati ketentuan peraturan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya maupun norma susila dan kepatutan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan penertiban”.

Selain itu Tertib bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 yaitu:

Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan, menimbulkankankerugian/kerusakan pada bangunan milik orang lain, wajib mengganti kerugian/keruksaan pada bangunan tersebut. Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan diastanah milik negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah termasuk diantaranya diatas trotoar jalan dandrainase kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 yaitu:


“Pengawasan dan penyidikan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dapat dilakukan tindakan penertiban berupa teguran lisan atau tulisan, penutupan dan/ atau penghentian kegiatan, penyitaan barang/diangkat ketempat penampungan, membayar uang paksa penegakan hukum dan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Dalam melaksanakan tugas juga harus memperhatikan Hak Azasi Manusia dan peraturan perundangan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja selaku penyelenggara ketertiban diwajibkan menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati. Warga masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggara ketertiban dengan cara melaporkan setiap kejadian yang diketahuinya sebagai pelanggaran dan ataupun kelalaian atas ketentuan Peraturan Daerah ini kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait.

setiap laporan yang diterima diolah dan ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait. Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati. Pengawasan dan pelaksanaan penyelenggaraan dan keterlibatan dilakukan oleh Bupati melalui Lembaga Pengawas Kabupaten Rokan Hilir. Mekanisme pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban diatur oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **1.8. Kerangka Pemikiran**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam ketertiban masyarakat sangat menentukan, karena Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan perpanjangan tangan bupati atau walikota yang tugas utamanya adalah membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang tertulis pada Pasal 3, dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rokan Hilir dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum. Dan yang terkena dampak penertiban adalah masyarakat yang mendirikan bangunan di daerah median jalan yang merupakan tanah milik pemerintah di Kecamatan Bagan Sinembah



Gambar I  
Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Creswell, 1998 dalam (Noor 2011: 34), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

### **3.2. Sifat Penelitian**

Adapun sifat pada penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sifat deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perhatian khusus terhadap suatu peristiwa tersebut.

Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah ini sebagai berikut:

- a. Diawali dengan adanya masalah,
- b. menentukan jenis informasi yang diperlukan,
- c. menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data dan menarik kesimpulan penelitian.

### **3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir dan waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak April 2018 sampai Juni 2018.

### **3.4. Informan Penelitian**

Informan Penelitian orang yang dimanfaatkan untuk memberikan Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Informan merupakan orang yang



benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi Informan pada Penelitian ini yaitu :

1. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
2. Informan Utama dalam Penelitian ini yaitu masyarakat yang terkena dampak penertiban di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
3. Informan Tambahan dalam penelitian ini yaitu Camat Bagan sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2014:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *settingnya*, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), *observasi* (pengamatan), dan dokumentasi dan gabungan ketiganya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Metode Observasi (Pengamatan)

Menurut Moleong (2012:176) Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, yaitu:

- a. Pengamatan berperan serta artinya pengamat melakukan dua peran sekaligus, yakni sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.
- b. Pengamatan tanpa peran serta pengamat, yakni pengamat hanya berfungsi mengadakan pengamatan.

Dalam penelitian ini kegiatan pengamatan yang dilakukan tanpa peran serta pengamat, Dimana pengamat hanya melakukan pengamatan pada fenomena kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012: 186). Ada dua jenis wawancara menurut (Noor 2011:143), yaitu jenis autoanamnesis (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan aloanamnesisi (wawancara dengan keluarga responden).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa surat, catatan harian, surat kabar, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. (Noor, 2011: 141). Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi foto kegiatan, peraturan-peraturan, arsip-arsip, dan catatan resmi. Teknik pengumpulan data ini, untuk melengkapi data tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

## 4. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Literatur merupakan referensi yang digunakan untuk menunjang penelitian.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*Triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman, dalam (Sugiyono2014: 249) menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the*

*past has been narrative tex*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya. (Sugiyono 2005: 125).




## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah



Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, adapun batasan-batasan wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan
2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Pujud
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Provinsi Sumatera utara
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako

Jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu kota Kabupaten adalah 68.00 Km, sedangkan jarak pusat wilayah Kecamatan dengan Desa/Kelurahan yang terjauh



sekitar 20 Km. Dilihat dari lokasi wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Bagan Sinembah bertofografi dataran rendah/hamparan dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah *podsolik* merah kuning dari batuan dan *aluvial* serta tanah *organosol* dan *glei humus* dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dengan tofografi dataran rendah/hamparan Kecamatan Bagan sinembah merupakan daerah lintas Sumatera yang ramai dilalui kendaraan, selain itu didaerah ini juga banyak terdapat perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh swasta.

#### 4.1.2. Keadaan Demografis (Kependudukan)

##### 1. Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk kecamatan Bagan Sinembah Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan laporan penduduk tahun 2017 dari sekecamatan Bagan Sinembah adalah berjumlah 126.718 jiwa dengan jumlah laki-laki 63.171 dan perempuan 63.517, sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 31.240. Dari jumlah penduduk sebanyak 126.718 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran seta presentase pada masing-masing Desa/Kelurahan sebagai berikut:

**Tabel 1.**

#### **Jumlah Penduduk**

<b>No</b>	<b>Desa/ Kelurahan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Bahtera Makmur	2.063	2.188	4.251
2	Balai Jaya	2.403	2.255	4.658
3	Pelita Panca Mukti	1.040	1.004	2.044

4	Bagan Batu	9.289	9.054	18.343
5	Bakti Makmur	2.888	3.685	6.573
6	Balam Sempurna	6.563	6.306	12.869
7	Lubuk Jawi	1.092	1.099	2.191
8	Bagan Sinembah Barat	1.685	1.847	3.532
9	Balam Jaya	2.941	2.675	2.035
10	Pasir Putih Utara	1.256	1.086	5.616
11	Bagan Manunggal	1.228	1.202	2.430
12	Bahtera Makmur	2.063	2.118	4.181
13	Makmur Jaya	1.036	999	2.342
14	Suka Maju	464	490	954
15	Bagan Bakti	808	906	1.714
16	Bagan Permai	819	838	1.657
17	Gelora	1.086	984	2.070
18	Bagan Sinembah	766	757	1.523
19	Bagan Sinembah Utara	1.005	869	1.874
20	Harapan Makmur	608	604	1.212
21	Jaya Agung	882	839	1.721
22	Meranti Makmur	674	996	1.670
23	Salak	577	506	1.083
24	Harapan Makmur Selatan	491	515	1.006
25	Bayangkara Jaya	410	403	813

26	Pelita	855	788	1.673
27	Bagan Sinembah Timur	809	726	1.535
28	Pasir Putih Barat	752	907	1.659
29	Pasir Putih	999	972	1.971
30	Kelurahan Bagan Sinembah Kota	1.580	1.503	3.083
31	Kelurahan Bahtera Makmur	2.103	2.036	4.139
32	Kelurahan Bagan Batu Kota	6.039	6.534	12.573
33	Kelurahan Balai Jaya Kota	3.615	3.690	7.305
34	Kelurahan Balam Sempurna Kota	2.282	2.136	4.418
	<b>Jumlah</b>	<b>63.171</b>	<b>63.517</b>	<b>126.718</b>

Sumber data: Propil Kecamatan Bagan Sinembah tahun 2017

Berdasarkan jumlah penduduk setiap tabel dapat dilihat bahwa penyebaran penduduk di kecamatan Bagan sinembah secara garis besar terbagi dua, padat dan kurang padat, yang padat penduduknya berada di dua desa yaitu Balam Sempurna dan Bagan Batu kota. Sedangkan pada desa-desa lainnya penduduknya kurang padat karena dihuni oleh penduduk asli yang berprofesi sebagai petani. Selanjutnya mengenai mutasi penduduk sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa tingkat mutasi penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah sangat tinggi, terutama pindah masuk Kecamatan Bagan Sinembah dibandingkan pindah keluar Kecamatan, hal ini pada umumnya penduduk yang datang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.

## 2. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat dan biasanya dalam perkembangannya dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Selanjutnya dilihat dari segi sosial budaya, penduduk Kecamatan Bagan Sinembah sangat heterogen sifatnya apabila ditinjau dari asal usul keturunan. Sebagian adalah pendatang dari luar Kecamatan Bagan Sinembah yaitu kurang lebih 30% dari Sumatera Utara, 10% suku Melayu pendatang, 30% dari pulau Jawa, 20% penduduk asli dan 10% dari berbagai suku. Disamping itu kemajuan transportasi dan telekomunikasi serta media massa telah ikut pula menambah pengaruh sehingga menambah pengaruh kebudayaan yang hidup sangat variatif dan hidup secara berdampingan antara masing-masing budaya.

## 3. Agama

Negara Indonesia merupakan Negara yang mempunyai keberagaman agama, suku, dan bahasa yang sangat besar. Keberagaman agama di Kecamatan Bagan Sinembah dapat dilihat berdasarkan pemeluk agama yang dianut penduduknya hasil dari data yang ada dikecamatan ada 5 agama yang dianut yaitu Islam dengan pemeluk 77,19 %, diikuti oleh agama Kristen Protestan 20,45 %, Kristen Khatolik 1,37 %, selebihnya adalah pemeluk agama Hindu dan Budha

## 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu faktor penting dalam memajukan suatu daerah, oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sumber daya belajar mengajar membutuhkan perhatian yang sangat besar, sebagai kecamatan induk, Kecamatan Bagan Sinembah termasuk cukup tersedia sarana dan prasaran pendidikan, tahun 2017 kecamatan ini memiliki 79 Tamankanak, 81 Sekolah Dasar, 41 Sekolah Menengah Pertama, dan 28 Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta maupun negeri. Untuk mendukung pendidikan Kecamatan Bagan Sinembah telah memiliki 2 Akademi perguruan tinggi. Sedangkan untuk mendukung pendidikan Agama Islam kecamatan Bagan Sinembah memiliki 68 pondok pesantren/Madrasah Diniyah. Guru sebagai sumber daya pendidikan di Kecamatan Bagan Sinembah sangat diperlukan. Jumlah guru berdasarkan rasio guru terhadap murid di Kecamatan Bagan Sinembah di masing-masing jenjang pendidikan cukup wajar karena setiap guru akan mengajar rata-rata dibawah 15 siswa. Jumlah murid TK 3.629 siswa dengan jumlah guru sebanyak 309 orang, jumlah siswa SD 21.683 siswa dengan guru sebanyak 1.027 orang, jumlah siswa SLTP sebanyak 8.885 siswa dengan jumlah guru sebanyak 611 orang, jumlah siswa SMA 6.874 dengan jumlah guru sebanyak 444 orang. Meskipun sarana dan prasaran pendidikan di Kecamatan Bagan Sinembah cukup memadai namun minat belajar masyarakatnya sangat rendah, mayoritas pendidikan akhir masyarakat adalah SMA meskipun sebahagian kecil masyarakatnya bergelar sarjana

(S1), diikuti dengan tamatan SMP dan SD, dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki latar belakang pendidikan.

## 2. Keamanan dan Ketertiban

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban adalah untuk menciptakan suatu perasaan tenang lahir batin, adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Oleh pimpinan Kecamatan (Camat, Kapolsek, Koramil) mengadakan tatap muka dengan masyarakat baik secara khusus yang diadakan di balai desa, maupun mendatangi Masjid-Masjid dan Musholla sewaktu diadakan taklim atau sebagainya.
- b. Adanya aparat keamanan dan ketertiban dalam tugas kewenangannya sehingga masyarakat merasa dilindungi dari ancaman, gangguan, dll.
- c. Daerah dengan kerawanan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Bagan Sinembah yaitu:
  1. Bagan Batu Kota
  2. Balam Sempurna
  3. Bagan Manunggal



### **4.1.3. Pemerintahan**

Bagan Sinembah terdiri dari 34 Desa/Kelurahan, lima diantaranya berstatus Kelurahan yaitu Balam Sempurna Kota, Bagan Batu Kota, Bagan Sinembah Kota, Bahtera Makmur Kota, Balai Jaya Kota. Sedangkan sisanya yaitu berstatus desa yaitu 29 desa. Kecamatan ini di pimpin oleh Camat Sakinah S.STP, M.Si dengan Sekretaris Kecamatan H Darsono SE. Kecamatan Bagan Sinembah dengan 34 Desa/kelurahan terbagi menjadi 73 Dusun, 203 RW dan 670 RT. Kecamatan Bagan Sinembah tahun 2017 mempunyai komposisi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 25 Pegawai Negeri Sipil, 12,00 % diantaranya sudah tamat S1, 4,00 % tamat SMP , dan 68 % tamatan SMA.

### **4.1.4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir**

Di Kabupaten Rokan Hilir terdapat salah satu instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan Bupati dengan pengawasan Sekretaris Daerah (SEKDA), instansi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang beralamat di Jalan Kecamatan, Batu 6, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 34 Tahun 2001. Kemudian berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Riau (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017:41)

#### **4.1.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau**

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau adalah memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan Gubernur. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.
- f. Pengambilan keputusan.
- g. Menyusun kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.


h. Menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau.

#### **4.1.6. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**

Adapun Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Bagian Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Ketatausahaan
  2. Sub Bagian Program dan Perencanaan
- c. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
  3. Seksi Teknis Fungsional
- d. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari:
  1. Seksi Operasi dan Pengendalian
  2. Seksi Kerjasama
  3. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- e. Kepala Bagian SDA Perlindungan masyarakat terdiri dari :
  1. Seksi Sumberdaya Aparatur
  2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
  3. Seksi Pelatihan Dasar

**Gambar 2.**  
**Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir**



#### **4.1.7. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**

##### **1. Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambar yang menentang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dijabarkan sebagai berikut :

“ terwujudnya satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat kabupaten rokan hilir yang tangguh dan profesional menuju masyarakat kabupaten rokan hilir yang tentram, tertib dan sadar hukum”

##### **2. Misi**

Misi diartikan sebagai alasan keberadaan satuan polisi pamong praja kabupaten Rokan Hilir, yang diwujudkan dalam bentuk maksud dan tujuan umum serta peran yang diemban sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (SKPD). Misi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Mewujudkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang tangguh profesional.

- b. Menegakkan supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Mewujudkan kesadaran dan hubungan koordinasi dengan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- d. Meningkatkan manajemen pelayanan dan kualitas tata kelola organisasi perangkat daerah.
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan dan produk hukum dibidang ketertiban umum.
- f. Senyum dalam penampilan, ramah dan supel dalam pelayanan tugas dan disiplin dalam bertindak.
- g. Meningkatkan profesionalisme anggota Satlinmas dalam perlindungan masyarakat Pemilu dan Pilkada

### 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan ialah untuk menjamin keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkaitnya :

- a. Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram
- b. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan

Sasaran yang ingin dicapai oleh satuan polisi pamong praja meliputi :

- 1. Terlaksananya penanganan pelanggaran tindakan yang cepat



2. Meningkatkan kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

#### **4.1.8. Keadaan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**

Pemukiman liar secara umum didefinisikan sebagai suatu kawasan pemukiman yang dibangun pada lahan kosong “liar” di kota baik milik swasta maupun pemerintah, tanpa hak yang legal terhadap lahan dan atau izin pemilik dari penguasa yang membangun, didiami oleh orang yang tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap. Menurut Purnawan (2004) kehadiran pemukiman liar dalam prakteknya ada beberapa macam, yaitu :

1. Massa pemukiman liar yang diorganisir.
2. Keluarga-keluarga secara sendiri-sendiri menetap diatas tanah yang mereka anggap tidak ditempati tanpa izin dari pemilik tanah.
3. Pemukiman liar yang didasarkan oleh transaksi resmi ortodoks, yaitu seseorang membeli sebidang tanah dari sipejual tanah tersebut, tetapi tidak mempunyai persetujuan yang sah mengenai pembagian tanah untuk membangun rumah diatasnya.

Menurut data yang diambil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, di kecamatan Bagan Sinembah terdapat 100 bangunan liar diantaranya berada pada Dusun Simpang Martabak Kepenguluhan Bagan Batu Barat

dan Dusun Manunggal Jaya kepenguluhan Bagan Manunggal Desa Bagan Sinembah Barat yang berjumlah 45 bangunan dan di kilometer 1-kilometer 5 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Berjumlah 45 bangunan.

## **4.2. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dijelaskan sebagai berikut:

### **4.2.1. Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**

Bangunan liar merupakan salah satu masalah ketertiban yang ada di Indonesia. Hal ini dilihat karena letaknya yang tidak strategis, tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengakibatkan sebuah kota menjadi kumuh. Sebagai instansi yang memiliki peran untuk melaksanakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum, Pelaksanaan penertiban hunian liar merupakan salah satu tugas yang dijalankan oleh satuan polisi pamong praja. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Suryadi SE, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB dikantor Satuan Polisi Pamong Praja:

“kami bertanggung jawab dengan semua masalah ketertiban yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi bukan Cuma bangunan liar, masalah ketertiban lainnya seperti PKL, kenakalan pelajar pun kami berhak untuk menindak itu”.

Para pelaku kebijakan harus benar-benar serius dalam menangani kasus ketertiban yang ada di Indonesia berhubung maraknya kasus-kasus serupa diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melihat dari tiga variabel menurut teori peran model Soerjono ( 2002:243) yang meliputi peraturan, lembaga, dan sumber daya manusia.

### 1. Peraturan

Dalam melakukan kebijakan disebuah negara, harus ada peraturan-peraturan bersifat resmi sebagai acuan pelaku kebijakan untuk bertindak dalam melaksanakan perannya. Peranan ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Peraturan juga harus dipahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (implementor). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suryadi SE, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB dikantor Satuan Polisi Pamong Praja bahwa:

“Penertiban ini dilakukan atas dasar Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum. Tidak bisa kami menggusur ataupun menertibkan kalau tidak ada dasar peraturannya”.

Dari pernyataan diatas, peraturan merupakan dasar acuan dari setiap implementor dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya peraturan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sebuah tindakan tentang penertiban bangunan liar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah.

## 2. Lembaga

Karena dalam pengertian lembaga juga mengandung tentang seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan yang menjadi ciri-cirinya, lembaga merupakan sistem yang kompleks yang mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis, politik dan hukum. Dalam hal ini para implementor kebijakan harus mempunyai wadah yang menjalankan kebijakan tersebut yaitu instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini sesuai yang dikatakan Bapak Suryadi SE, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB dikantor Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan:

“Satpol PP adalah salah satu instansi pemerintah, yaitu Lembaga Teknis Daerah yang diberi kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyelenggara ketertiban umum. Hal itu diatur didalam Undang-Undang, dan kamilah wadah yang dimaksudkan itu”.

Untuk melaksanakan peranannya dalam pemeritahan, tidak terlepas dengan adanya lembaga yang merupakan wadah bagi setiap pelaku kebijakan didalam sebuah organisasi pemerintahan.

## 3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif kalau sumber pendukungnya tidak bersedia. Hal ini sesuai yang dinyatakan Bapak Suryadi SE, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB dikantor Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan:

“salah satu yang terpenting di instansi Satpol PP itu ya sumber daya manusia yang memadai. Tugas kita sebagai penyelenggara ketertiban umum banyak di seluruh Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu sumberdaya manusianya juga harus memadai sesuai dengan yang dibutuhkan”.

Sering munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain karena seringnya masyarakat disugahi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya yang tidak menjunjung norma-norma sosial dan hak asasi manusia membuat instansi Satuan Polisi Pamong Praja harus berbenah untuk memperbaiki citranya dimata masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Suryadi SE, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB dikantor Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan:

“Saya sebagai Kasatpol PP berkewajiban membina bawahan-bawahan saya untuk selalu menjunjung norma-norma sosial dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya, supaya citra kita dimata masyarakat itu baik. Dan untuk mendapat citra baik ya sumber daya manusianya juga harus baik”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi pemerintahan untuk menjalankan fungsinya dan menentukan perkembangan citra organisasi tersebut dimata masyarakat.

#### **4.2.2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dalam Menertibkan Bangunan Liar**

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan otonomi daerah fungsi ketiga pemerintahan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat (*protective*



*functions*). Fungsi dari perlindungan masyarakat yaitu upaya pemerintah daerah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tenang dan rasa aman pada masyarakat. Fungsi ini merupakan fungsi paling dasar dari pemerintahan karena *output* dan *outcomenya* merupakan prasyarat bagi bekerjanya dan berjalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Disini yang harus dikembangkan adalah kemampuan aparaturnya keamanan (polisi, polisi pamong praja, dan tentara) yang profesional, bermental melayani, membantu, dan mendidik masyarakat, dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang memadai. (Nurcholis 2007:296-297)

Satuan Polisi Pamong praja sebagai instansi yang bekerja untuk menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat mempunyai usaha-usaha untuk menjalankan tanggung jawabnya, salah satunya melakukan penindakan terhadap maraknya bangunan liar yang terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penindakan ini dilakukan oleh bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tahap awal dalam melakukan penertiban adalah berupa sosialisasi. Sosialisasi biasanya diartikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut Mukarom & Laksana (2015:225) ada lima sasaran pokok yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi dalam sosialisasi yaitu:



- a. Membuat publik mendengarkan apa yang kita katakan (atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka);
- b. Membuat publik memahami apa yang mereka dengar atau lihat;
- c. Membuat publik menyetujui apa yang telah mereka dengar (atau tidak menyetujui apa yang kita katakan, tetapi dengan pemahaman yang benar);
- d. Membuat publik mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita dan maksud kita bisa mereka terima;
- e. Memperoleh umpan balik dari publik.

Dalam hal ini sebagai tahapan pertama dalam penertiban bangunan liar, pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat penghuni bangunan liar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryadi SE, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja:

“Sebagai tahapan pertama dari penertiban ini, yang pertama kami lakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang menghuni bangunan liar itu. Yang kami sosialisasikan disini mengenai pengrusakan dan supaya mereka sadar bahwa rumah yang mereka tempati berada diatas tanah median jalan yang melanggar Undang-undang dan supaya mereka segera mencari tempat tinggal yang baru. Dalam mensosialisasikan kami dibantu oleh Camat, Kelurahan dan pihak kepenguluan. Disinikan kami berkerjasama dengan pihak unsure pimpinan kecamatan, jadi Camat merupakan salah satu dari unsur pimpinan kecamatan yang tugasnya itu sebagai pengkoordinasi ketentraman dan ketertiban umum”.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Camat Bagan Sinembah Bapak H. Darsono SE, wawancara Senin 16 April 2018 pukul 14:02 WIB di kantor Camat menyatakan:

“Ya kami ikut terlibat dalam penertiban ini, seperti kemarin masalah sosialisasi kami yang ambil bagian dibantu oleh pengulu setempat untuk mensosialisasikan tentang penertiban bangunan liar yang ada di Bagan Sinembah”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban bangunan liar tidaklah hanya dilakukan oleh kedua subjek yang bersangkutan tersebut, melainkan banyak pihak yang terlibat mulai dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Pihak Unsur Pimpinan Kecamatan, Kepenguluhan dan Kelurahan. Sosialisasi disini dilakukan tujuannya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya daerah mereka akan dilakukan penertiban dan untuk menyampaikan akan kesadaran tempat tinggal mereka yang berada didaerah median jalan yang merupakan tanah milik pemerintah.

Setelah tahapan sosialisasi, tahapan kedua yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah mendata nama beserta alamat masyarakat. Seperti yang disampaikan Bapak Suryadi SE, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB di kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

“Setelah sosialisasi, selanjutnya kami melakukan pendataan terhadap masyarakat yang menempati bangunan liar itu. Hal ini dilakukan supaya kami tahu berapa jumlah total bangunan liar yang ada dikecamatan bagan sinembah, jikalau sudah dapat semua datanya, kita jadi tahu membutuhkan personil berapa orang, alat beratnya berapa unit.

Pendataan dilakukan guna mengetahui jumlah bangunan liar yang berada di Kecamatan Bagan Sinembah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H.Darsono SE, wawancara Senin 16 April 2018 pukul 14:02 WIB di kantor Camat menyatakan:

“Sebelum surat himbauan keluar, kita harus mendata dulu berapa jumlah bangunan liar yang ada di sini, semua kan punya tahapan”

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat dikatakan pendataan merupakan salah satu tahapan dari penertiban bangunan liar guna mengetahui jumlah personil dan alat berat yang dapat diturunkan dalam penertiban tersebut. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat. Himbauan secara umum diartikan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan atau tidak maupun menentukan perilaku apa yang harus dilakukan atau dihindari. Dalam penertiban ini surat himbauan ataupun surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali. Apabila surat himbauan ketiga tidak juga diacuhkan oleh masyarakat penghuni bangunan liar, maka akan ditertibkan secara paksa oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja.

Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Rauf, SH selaku Kepala Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 15:01 WIB menyatakan:

“Kami disini beri himbauan sebanyak tiga kali. Kan berarti masyarakat kami beri banyak waktu untuk mencari tempat tinggal baru, mengemasi barang-barangnya dan membongkar bangunannya sendiri. Tapi ya gitu, ternyata masih banyak juga masyarakat yang tidak mengindahkan surat himbauan itu, ya kami sudah mencoba untuk mengayomi mereka dari awal. Kami sosialisasikan, kami data, kami beri surat himbauan pertama sampai ketiga, namun tidak diindahkan dengan baik, ya terpaksa kami gusur secara paksa”.

Hal serupa juga dikatakan Bapak Hasan selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, wawancara Jumat 13 April 2018 pukul 10:20 WIB menyatakan:

“Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengacuhkan surat himbaun dari kami, ya walaupun itu tidak berpengaruh pada penertiban yang kami lakukan, tetapi alangkah lebih baik mereka mempunyai kesadaran diri supaya prosesnya berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 dan supaya citra kami baik juga dimata masyarakat. Kan ini merupakan bagian dari ketertiban umum dan pelayanan publik juga”.

Berdasarkan wawancara tersebut, ternyata masih ada sebagian masyarakat yang yang tidak mengacuhkan surat himbauan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam masalah penertiban ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dengan memperhatikan hak asasi manusia, tetapi hal itu tidak mempengaruhi keinginan masyarakat yang terus bersikukuh untuk tetap tinggal didaerah median jalan tersebut.

Setelah semua tahapan selesai, mulai dari tahap sosialisasi, pendataan dan himbauan selanjutnya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja adalah tahap penertiban. Tahap penertiban merupakan bagian inti dari peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam masalah bangunan liar ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh pihak Unsur Pimpinan Kecamatan yaitu Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Walaupun ada pihak masyarakat yang tetap bersikeras mempertahankan bangunannya, tetapi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Unsur Pimpinan Kecamatan tetap memperhatikan Undang-undang yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sesuai yang tertera pada Peraturan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum. Hal ini diperkuat sesuai pernyataan Bapak Suryadi SE, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB menyatakan:

“Dalam melakukan penertiban, kami dibantu oleh pihak Unsur Pimpinan Kecamatan, yaitu Kepolisian dan TNI. Dan walaupun ada sebagian warga yang tetap bersikeras tidak mau mengosongkan rumahnya, kami dan pihak UPIKA tetap Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Daerah No 3 ini. Kami bujuk mereka, kami bantu keluarkan barang-barangnya dengan baik dan kami beri lagi penjelasan bahwa rumah didaerah median jalan selain melanggar Undang-undang juga berbahaya bagi mereka dan pengguna jalan jika terjadi kecelakaan”

Hal itu senada dengan pernyataan bapak Sulaiman selaku salah satu masyarakat yang menjadi korban penertiban, wawancara Selasa 17 April 2018 pukul 16:10 WIB menyatakan:

“Tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan pihak Satpol PP, semuanya mengayomi, hanya saja kami sedikit keberatan tentang penggusuran ini, karena kami sudah bertahun-tahun tinggal disini dan sekarang terpaksa harus cari kontrakan lagi”.

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia dari dasar Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 3 Tahun 2014. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Nurcholis 2007:286)



### **4.2.3. Faktor-faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah**

Pelaksanaan penertiban bangunan liar yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ternyata tidak begitu saja selesai dengan mudah. Dalam proses penertiban ditemui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari: (1) faktor internal (2) faktor eksternal.

#### **1. Faktor Internal**

Faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah diantaranya adalah kekurangan personil-Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir sebenarnya sudah memadai, tetapi ketika ada kegiatan tertentu pada waktu bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak H. Abdul Rauf SH, hasil wawancara pada hari Kamis 12 April 2018 pukul 15:01 WIB:

“Pada saat penertiban dilakukan, kami juga ada kegiatan lain yaitu relokasi pasar yang ada di Bagan Siapiapi. Jadi tidak semua personil bisa diturunkan kesana, hanya sebagian kecil saja. Walaupun disana pihak TNI dan Polisi membantu proses penertiban, ya tetap saja kekurangan personil karena rumah liar yang ditertibkan cukup banyak”.

Sejalan dengan kurangnya jumlah personil, faktor sarana dan prasarana di instansi Satuan Polisi Pamong Praja juga menyulitkan mereka dalam lakukan suatu tindakan. Banyaknya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir seperti pedagang kaki lima, bangunan liar, kenakalan pelajar, orang gila dan gelandangan tetapi tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang



cukup. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H. Abdul Rauf SH, wawancara pada hari Kamis 12 April 2018 pukul 15:01 WIB menyatakan:

“Sarana dan prasarana kami seperti mobil dan sepeda motor masih terbatas. Mobil hanya berjumlah 2 unit sementara sepeda motor 3 unit saja. Kalau dibandingkan dengan beban tugas itu tidak sebanding karena yang kami tangani itu banyak. Hal ini yang sering menjadi kendala kami dalam menertibkan berbagai permasalahan termasuk yang di Kecamatan Bagan Sinembah ini”.

selain faktor kedua tersebut, faktor jauhnya jarak yang ditempuh juga menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja. Karena memang Kecamatan Bagan Sinembah merupakan Kecamatan yang jaraknya paling jauh dari Ibu Kota Kabupaten, sehingga harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai kelokasi bangunan liar. Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak H. Abdul Rauf SH, wawancara pada hari Kamis 12 April 2018 pukul 15:01 WIB yaitu:

“Faktor jarak juga merupakan salah satu kendala bagi kami. Karena Bagan Sinembah inikan merupakan kecamatan paling pinggir dan paling jauh yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, jadi untuk jarak tempuh kesana kami memerlukan waktu kurang lebih sekitar 3 jam setengah sehingga banyak waktu habis dijalan”.

Dari penjelasan diatas, masih ada masalah-masalah internal yang dapat menghambat kinerja Satuan Polisi Pamong praja. Hal ini perlu diperhatikan oleh Bupati sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah diantaranya adalah

minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum. Hal ini disampaikan bapak Riswan selaku penghuni bangunan liar. Wawancara Selasa 17 April 2018 pukul 15:30 WIB sebagai berikut:

“saya sama sekali tidak tahu akan peraturan ini. Kalau memang kami tidak boleh membangun tempat tinggal disini, harusnya dari awal kami membangun sudah dilarang. Disosialisasikan itu peraturannya, jangan tiba-tiba langsung main gusur aja. Harusnya pemerintah member ijin kami tinggal disini. Toh kami kan juga rakyat yang harus dilindungi dan disejahterakan”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang mengatur akan ketertiban umum kepada masyarakat. Hal ini yang dijadikan alasan oleh masyarakat untuk membangun rumah disekitar daerah median jalan. Selain itu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan ketertiban umum sehingga pada saat penertiban dilakukan, mereka tidak mau untuk mengosongkan bangunannya. Hal ini disampaikan oleh bapak Suryadi SE, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB:

“Banyak masyarakat yang tidak mau ditertibkan dan bersikeras untuk tetap tinggal disitu. Mereka beranggapan tanah itu hak mereka karena mereka sudah lama membangun rumah didaerah tersebut tetapi tidak pernah diusik ataupun bermasalah dengan pemerintah Kecamatan setempat”.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan bapak Sulaiman, Wawancara Selasa 17 April 2018 pukul 16:10 WIB menyatakan:

“kemarin memang saya tidak mau ditertibkan, darimana jalannya kok tiba-tiba main gusur gitu aja, kami ini rakyat juga lo, pemerintah harusnya memikirkan nasib kami kedepannya mau tinggal dimana. Ini hak kami, saya sendiripun sudah hampir lima tahun tinggal disini”.

Dari hasil wawancara diatas pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak masyarakat mempunyai kekurangan tersendiri. Masalah ini dapat menjadi pelajaran bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk selalu mengkoordinasikan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ketertiban umum beserta Peraturan Daerah yang mengatur, dan masyarakatpun perlu memiliki kesadaran akan ketertiban umum itu sendiri.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian dilapangan yang penulis amati selama ini, serta memberikan saran serta masukan sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

#### **5.1. kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan pihak Unsur Pimpinan Kecamatan diantaranya Camat, Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil). Proses penertiban dilakukan dengan menjunjung Hak Asasi Manusia dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan sosialisasi, tahapan pendataan, Tahapan Himbauan dan tahapan Penertiban.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar diantaranya yaitu faktor internal: kekurangan personil pada saat melakukan penertiban, kekurangan sarana yaitu kendaraan sebagai alat transportasi dan jauhnya jarak yang ditempuh kelokasi bangunan liar. Dan faktor eksternal: kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan daerah tentang ketertiban umum, serta masyarakat tetap berkeras hati untuk tetap menempati bangunannya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan beragam informasi yang telah didapat, maka peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan rutin memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mengatur tentang ketertiban umum
2. Kepada Pemerintah Daerah diharapkan agar menambah anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja agar sarana dan prasarana dapat memadai sehingga tugasnya dalam penegakan Peraturan Daerah bisa berjalan dengan maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Admosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*: Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994
- Badudu, J.S dan Zain. *Kewarganegaraan Indonesia.*: UGM Press. Yogyakarta. 1997.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2006
- Kadir, Abdul. *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*. Cv. Dharma Persada. Medan. 2015.
- Komarudin. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*. PT. Rakasindo. Jakarta. 1997
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. 2012.
- Mukarom, Zaenal dan Laksana, Mahibun Wijaya. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2015
- Ndraha, Talizuduhu. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2003.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2011.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo. Jakarta. 2007.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka. Jakarta. 1995.
- Siagian, SP. *Teori Praktek Kepemimpinan*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung. 2005
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung 2014



Suryadiningrat, Ermaya. *Kamus Ilmiah Populer*. Bima Aksara, Jakarta. 1997.

### **Undang – Undang**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

### **Jurnal dan Internet**

Krismantoro. 2008. “*Meningkatnya Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Wilayah Perkotaan serta Implikasinya Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 28 Nomor 1. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Basundoro, Purnawan. 2004, *Pembangunan Kota dan Perebutan Ruang: Studi Tentang Pemukiman Liar Di Kota Surabaya*. The 1 st International Conference On Urban History, Surabaya, August 23rd-25th 2004. Diakses Tanggal 20 November 2008.

<http://www.ajarekonomi.com> Diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pada pukul 16:35 WIB

<http://www.landasanteori.com> Diakses pada tanggal 23 April 2016 pada pukul 05:22 WIB

## LAMPIRAN 1


### PEDOMAN WAWANCARA

#### APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROKAN HILIR

1. Apa saja tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja?
2. Apa visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana cara Satpol PP kabupaten Rokan hilir dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum?
4. Bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar?
5. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Satpol PP terhadap bangunan liar?
6. Apa dasar peraturan terhadap penyelesaian bangunan liar?
7. Apa saja kendala Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar?
8. Adakah ganti rugi atau bantuan dari pemerintah terhadap masalah sengketa bangunan di kecamatan Bagan Sinembah?
9. Dari beberapa kasus, kasus mana yang paling sulit ditangani oleh Satpol PP?

## MASYARAKAT BAGAN SINEMBAH

1. Apa dasar bapak/ibu menempati bangunan ini?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penanganan Satpol PP terkait penertiban bangunan ini?
3. Menurut bapak/ibu apakah sikap yang perlu dikritisi terhadap Satpol PP?
4. Adakah aktor pemerintah yang membekap bangunan ini?
5. Adakah aktor diluar pemerintah yang membekap bangunan ini?
6. Apakah bapak/ibu pernah dikutip iuran atau sejenisnya terhadap masalah bangunan liar?
7. Adakah ganti rugi atau bantuan dari pemerintah terkait penertiban ini?



## APARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

1. Berapa banyak bangunan liar yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah?
2. Bagaimana cara kecamatan berkordinasi dengan pihak Satpol PP perihal sengketa bangunan liar?
3. Sebelum penertiban dilakukan adakah langkah kecamatan dalam mengamankan?



## LAMPIRAN 2

### DATA-DATA NARASUMBER

1. Nama : Suryadi SE  
Jabatan : Kasatpol PP Kabupaten Rokan Hilir  
Waktu Penelitian : 12 April 2018  
Tempat Penelitian : Kantor Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir
2. Nama : H. Abdul Rauf, SH  
Jabatan : Kabid ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat  
Waktu Penelitian : 12 April 2018  
Tempat Penelitian : Kantor Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir
3. Nama : Hasan  
Jabatan : Anggota Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir  
Waktu Penelitian : 13 April 2018  
Tempat Penelitian : Kantor Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir
4. Nama : H. Darsono SE  
Jabatan : Sekretaris Camat Bagan Sinembah  
Waktu Penelitian : 16 April 2018  
Tempat Penelitian : Kantor Camat Bagan Sinembah
5. Nama : Sulaiman  
Jabatan : Masyarakat Bagan Sinembah  
Waktu Penelitian : 17 April 2018  
Tempat Penelitian : Kelurahan Bahtera Makmur Kota

6. Nama : Riswan  
Jabatan : Masyarakat Bagan Sinembah  
Waktu Penelitian : 17 April 2018  
Tempat Penelitian : Dusun Simpang Martabak





LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN

Gambar 1



Gambar 1: Foto bersama Kasatpol PP Kabupaten Rokan Hilir

Gambar 2



Gambar 2: Foto Bersama Kabid Ketertiban umum dan Anggota Satpol PP

Gambar 3



Gambar 3: Foto bersama Pegawai Kecamatan Bagan Sinembah

Gambar 4



Gambar 4: foto bersama masyarakat Bagan Sinembah yang terkena dampak Penertiban



Gambar 5



Gambar 5: Foto Bersama masyarakat Bagan Sinembah yang terkena dampak Penertiban

Gambar 6



Gambar 6: Salah Satu gambar bekas bangunan yang ditertibkan



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061) 7366998 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 213/FIS.1/01.10/III/2018  
Tempat : -  
Tgl : Pengambilan Data/Riset

26 Maret 2018

th,  
(a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  
(b. Rokan Hilir, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Agustinus Pandiangan  
N P M : 148510025  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan judul Skripsi **"Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

CC : File,-





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061) 7366998 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 249/FIS.1/01.10/III/2018  
Tempat : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

28 Maret 2018

Yth,  
Camat Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir  
Jl. Jendral Sudirman Km. 8, Bagan Batu

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Agustinus Pandiangan  
N P M : 148510025  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Camat Bagan Sinembah, dengan judul Skripsi "**Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. H. M. Arif Nasution, MA

CC : File,-

**KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
JL. KECAMATAN BATU 6 TELP. / FAX. (0767) ..... BAGANSIAPIPI



REKOMENDASI  
Bagansiapiapi, 12 April 2018

or : 331.1/Satpolpplm-Sekr/2018/ 13 }

: Biasa

: -

: **Surat Keterangan**

Kepada Yth :  
Sdr. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik**  
Universitas Medan Area

Di -  
Tempat

Dasar :


1. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir Nomor 070/Kesbangpol/2018/80, tanggal 11 April 2018, perihal rekomendasi riset.
2. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 213/FIS.1/01.10/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 Perihal pengambilan data/riset.

Memperhatikan surat sebagaimana dimaksud diatas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Agustinus Pandiangan**  
NPM : 148510025  
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Nama tersebut diatas adalah benar telah melaksanakan pengambilan data /riset pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

  
**SURYADI, SE**  
Pembina  
NIP. 19611203 198203 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH**

**JL. LINTAS RIAU – SUMUT  
BAGAN BATU – RIAU 28992**

**REKOMENDASI**

Nomor : 400/Kesra/2018/ 143

**TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/ PRARISSET  
DAN MENGUMPULKAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 248/FIS.1/01.10/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 Perihal Pengambilan Data / Riset , dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **AGUSTINUS PANDIANGAN**  
NIM : 148510025  
Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**  
Judul Skripsi : **"PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR.**  
Lokasi : 1. Kantor Camat Bagan Sinembah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 ( tiga ) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kantor Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1 ( satu ) eksemplar.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Dibuat di : Bagan Batu  
Pada Tanggal : 16 April 2018



**H. DARSONO, SE**

PEMBAINA  
NIP. 19630130 198903 1 004